



PUTUSAN

Nomor 472/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUINDRA ALIAS MAK ITAM BIN ABDUL**

MANAB (alm);

2. Tempat lahir : Pujud;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 3 Kampung Tengah
Kepenghuluan

Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 472/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 472/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 05 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 05 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir No Reg Perkara: PDM-64/1.4.20/Enz.2/03/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUINDRA Alias MAK ITAM Bin ABDUL MANAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 472/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa SUINDRA Alias MAK ITAM Bin ABDUL MANAB dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu shabu
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan Digital
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah pipet
- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
- Uang tunai sebesar Rp.1.525.000 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
(Dirampas Untuk Negara)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 10 Juli 2024, amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suindra Alias Mak Itam Bin Abdul Manab (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,67 Gram;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;Dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp1.525.000 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 73/Akta Pid./2024/PN Rhl jo Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada Tanggal 16 Juli

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 472/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 16 Juli 2024, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir menyerahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 10 Juli 2024, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan pada pokoknya bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir keliru dan tidak memenuhi unsur keadilan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan target operasi Polsek Pujud dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu selama 2 (dua) minggu dan terhadap barang bukti 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3,67 gram tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Tompel (DPO) untuk Terdakwa jual kembali, dan terhadap barang bukti uang merupakan hasil dari penjualan Narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Tompel (DPO) dan sudah laku semua, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis, sehingga Majelis Hakim tingkat Pertama berpendapat Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, oleh karena itu tidak relevan untuk

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 472/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, adapun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 10 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*), sehingga dengan pidana tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 10 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 472/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami Hj.Tenri Muslinda,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi,SH.MH., dan Sri Endang Amperawati Ningsih,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Azwir,SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Jon Effreddi,SH.MH.,

Hj.Tenri Muslinda,SH.MH.,

Sri Endang Amperawati Ningsih,SH.MH.,

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 472/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Azwir,SH.,

Halaman 8 dari 7 Halaman Putusan Nomor 472/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)